



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 4-P/PM I-01/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sugiarto Sastra Adi Dharma.
Pangkat, NRP	: Serka, 21090117140288.
Jabatan	: Bati Kikav 11.2.
Kesatuan	: Yonkav 11/MSK.
Tempat, tgl.lahir	: Mojokerto, 13 Februari 1988.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 11/MSK Lhokseumawe.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Denpom IM/1 Nomor BP-36/C-03/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/11/P/AD/I-01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Sugiarto Sastra Adi Dharma Pangkat Serka NRP 21090117140288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor 4-P/PM.I-01/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCBK yang ditetapkan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah SIM C umum An. Sugiarto Sastra Adi Darma.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 dan dihadiri oleh Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H Lettu Chk NRP 21990042230277 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 10.45 WIB di Jln. Merdeka Kota Lholseumawe Provinsi Aceh.

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor 4-P/PM.I-01/AD/II/2021